



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/461/ KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. Menyajikan Informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- KEEMPAT : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)/bulan

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jendral) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
12. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia di Koto Baru
13. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/461/KPTS - BUP / 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	ASRIL, AP, M.Si NIP : 19750225 199501 1 001	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA